

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN YANG MENJALANI
OPERASI BEDAH TULANG PADA
RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANASURI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh

TERRY MARLINA
02 940 005

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg : 78/PK II/VII/2006

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 78 / PK II / VII / 2006

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ANTARA DOKTER
DENGAN PASIEN YANG MENJALANI OPERASI BEDAH TULANG PADA
RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANASURI PADANG**

Disusun Oleh :

TERRY MARLINA

02 940 005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 8 Agustus 2006
Yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh Tim Penguji


Dekan



Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM

Nip. 130819554

Pembantu Dekan I



Nafmi, SH. MH

Nip. 131624686


Pembimbing I



Damas Rani Prharti, SH. MH

Nip. 131642015

Pembimbing II



Neneng Oktarina, SH. MH

Nip. 132205431


Penguji I



Bachtiar Abna, SH. SU

Nip. 130675458

Penguji II



Syahrial Razak, SH. MH

Nip. 131599910

PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN YANG MENJALANI OPERASI BEDAH TULANG PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANASURI PADANG

(TERRY MARLINA, 02940005, FAKULTAS HUKUM EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS, 69 HALAMAN, TAHUN 2006)

ABSTRAK

Kesehatan merupakan modal utama manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Pemeliharaan kesehatan individu merupakan suatu pelayanan di bidang kedokteran yang melibatkan dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien diawali dengan rasa kepercayaan pasien kepada keahlian dan kemampuan dokter untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Di samping itu pada umumnya pasien kurang mengetahui tentang penyakitnya dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada kemampuan dokter, karena dokter dianggap mengetahui apa tindakan terbaik yang harus diambil bagi pasien. Upaya penyembuhan yang berupa pelayanan medis inilah yang secara yuridis dinamakan dengan kontrak terapeutik. Salah satu contoh pelayanan medis yang sering dilakukan oleh dokter adalah operasi bedah tulang, dimana pada saat ini lebih dari 50% kasus bedah tulang disebabkan oleh kasus trauma. Dalam operasi bedah tulang ini, biasanya pihak rumah sakit memerlukan suatu pernyataan persetujuan tindakan medis atau *informed consent*, selain itu perlu juga mendapatkan izin dari keluarga pasien, dan setelah itu barulah operasi dapat dilakukan.

Sehubungan dengan itu, maka dilakukan penelitian pada Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang, mengenai bagaimanakah pelaksanaan persetujuan tindakan medis antara dokter dengan pasien yang menjalani operasi bedah tulang, apakah kendala-kendala yang ditemui di dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis, dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien apabila dokter bertindak tidak sesuai dengan persetujuan tindakan medis.

Dalam melakukan penelitian, digunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan permasalahan pada aspek hukum dan dikaitkan dengan praktek di lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait atau responden. Kemudian jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, setelah data terkumpul lalu dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang, pelaksanaan persetujuan tindakan medis antara dokter dengan pasien telah berjalan sesuai dengan yang seharusnya, karena baik dokter maupun pasien sangat memahami apa saja yang menjadi haknya dan apa saja yang menjadi kewajibannya. Kendala-kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis ini hampir tidak ditemui, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti persediaan darah yang tidak mencukupi, pasien harus menunggu kedatangan dokter untuk beberapa saat, pasien merasa kurangnya pengontrolan oleh dokter pasca operasi, sebagian kecil dari pasien merasa informasi yang diberikan oleh dokter kurang lengkap, dan pasien tidak melakukan instruksi dokter dengan tepat. Apabila terjadi sengketa antara dokter dengan pasien, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Majelis Etik Kedokteran (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran), dapat juga dilakukan melalui Peradilan Umum (Peradilan Perdata, Peradilan Pidana), serta melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, karena kesehatan merupakan modal utama manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Pemeliharaan kesehatan individu merupakan suatu pelayanan di bidang kedokteran yang melibatkan dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dan pasien selalu ada kaitannya dengan kepentingan penyembuhan penyakit bahkan sampai dengan menyelamatkan nyawa manusia, sehingga hubungan itu sifatnya sangat unik karena ada ketergantungan pasien yang dalam hal ini adalah menyerahkan kepercayaan kepada dokter¹⁾. Hal ini disebabkan karena seorang dokter dianggap sebagai orang yang mempunyai keahlian tertentu yaitu keahlian atau kemampuan untuk mengobati, sehingga apa saja yang menjadi keluhan pasien tentang penyakitnya dapat teratasi. Di samping itu pada umumnya pasien kurang mengetahui tentang penyakitnya dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada kemampuan dokter, karena dokter dianggap mengetahui apa tindakan terbaik yang harus diambil bagi pasien.

Pasien yang datang ke tempat dokter secara tersirat dapat dianggap mengadakan suatu perjanjian pengobatan dengan dokter tersebut. Dokter akan memanggil pasien masuk satu persatu ke dalam kamar periksa dan memulai

¹⁾ Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 1

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang riwayat penyakit yang diderita pasien. Sejak dimulainya dialog tersebut dilakukan pencatatan pada kartu pasien (rekam medik) dan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh sang dokter. Maka sejak saat itu dikatakan sudah timbul suatu perjanjian yang secara yuridis dinamakan Kontrak Terapeutik. Menurut T. Syamsulbahri, Kontrak Terapeutik sesungguhnya telah terjadi pada saat pasien memasuki ruang praktek dokter atau rumah sakit untuk berobat dan dokter itu telah memulai melakukan rentetan pemeriksaan fisik²¹. Jadi dalam Kontrak Terapeutik hubungan antara dokter dengan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, dalam Kontrak Terapeutik ada dua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis yang masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu contoh pelayanan medis yang sering dilakukan dokter adalah operasi bedah tulang. Di Indonesia, bedah tulang yang sebenarnya, belum begitu dikenal. Banyak masyarakat yang mengira bahwa bedah tulang hanya mencakup persoalan tulang yang serupa yang dihadapi oleh dukun patah. Spesialis bedah tulang dianggap seolah-olah seperti dukun patah yang berijazah dokter. Sebenarnya dalam perkembangannya, bedah tulang mencakup bidang bukan hanya tulang saja, akan tetapi mencakup semua masalah yang bertalian dengan sistem musculoskeletal.

²¹ Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Widiya Medika, Jakarta*. hlm. 13

Saat ini lebih dari 50% kasus bedah tulang disebabkan oleh trauma. Sebagai contoh misalnya pada trauma tulang belakang yang menyebabkan fraktur dislokasi, dengan atau tanpa kelumpuhan anggota gerak, dimana timbul kesulitan dalam penanggulangannya antara lain komplikasi yang timbul seperti pneumonia, kontraktur sendi, mental *breakdown*. Diharapkan kemampuan seorang spesialis bedah tulang untuk mengatasi masalah ini dan melaksanakan rehabilitasi untuk dapat membuat penderita mandiri ³⁾.

Apabila seorang dokter akan melakukan operasi bedah tulang maka biasanya pihak rumah sakit memerlukan suatu pernyataan setuju atau *informed consent* atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien, selain itu perlu juga mendapatkan izin dari keluarga pasien. Di dalam praktek biasanya isi perjanjian telah ditentukan oleh pihak rumah sakit atau dokter, sedangkan pasien hanya menerima atau mengisi formulir yang telah disediakan.

Berdasarkan latar belakang ini sangat menarik untuk mengetahui apakah Persetujuan Tindakan Medis antara dokter dengan pasien yang menjalani operasi bedah tulang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Antara Dokter Dengan Pasien Yang Menjalani Operasi Bedah Tulang Pada Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang** “.

³⁾ Soelarso Reksoprodjo, 1995, *Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah*, Binarupa Aksara, Jakarta. hlm. 451

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis antara Dokter dengan Pasien yang Menjalani Operasi Bedah Tulang Pada Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang

Pada umumnya seseorang yang merasakan adanya gangguan terhadap kesehatannya dan telah berusaha mengatasi gangguan tersebut tetapi tidak berhasil, maka orang tersebut akan berusaha mencari bantuan. Bantuan yang sangat dibutuhkan tentunya bantuan dari seseorang yang dianggap pakar di bidang kesehatan dan dalam hal ini adalah seorang dokter, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 4 Bagian Kesembilan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yaitu " Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu ". Pasien memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter, karena tanpa adanya kepercayaan dari pasien maka upaya penyembuhan dari dokter akan sia-sia. Rasa percaya tersebut dapat melahirkan suatu hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang dituangkan dalam suatu persetujuan atau kontrak, dan hal itu juga berlaku pada operasi bedah tulang di Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri.

Hubungan itu pada awalnya dimulai dari pasien yang datang ke tempat praktek dokter untuk berkonsultasi dan menceritakan keluhan-keluhan mengenai penyakitnya. Sehubungan dengan hal itu, maka dokter melakukan serentetan pemeriksaan, seperti : memeriksa area tempat penyakit yang

keluhan pasien, mengukur tekanan darah yang dapat membantu menegakkan diagnosis. Dari hasil pemeriksaan tersebut barulah dokter dapat mendiagnosis penyakit apa yang diderita pasien dan apakah perlu dilakukan operasi dengan segera.

Sebelum sampai pada tahap operasi, dokter mempunyai kewajiban yang sangat penting yaitu memberikan informasi selengkap-lengkapya kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya, upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. Apabila pasien memahami semua informasi yang diberikan oleh dokter, maka pasien diberi kesempatan untuk memikirkan apakah akan mengikuti anjuran dokter untuk dilakukan tindakan operasi atau memilih cara lain untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, karena pasien mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasien yang telah mengambil keputusan untuk setuju dilakukan tindakan operasi, selanjutnya dokter akan memberikan surat rujukan kepada pasien yang nantinya akan diberikan kepada Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri.

Pihak Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri menerima surat tersebut dan menjelaskan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pasien sehingga pelaksanaan persetujuan tindakan medis dapat berjalan dengan lancar. Jika persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka pasien atau keluarga terdekatnya harus membaca, memahami, dan menandatangani surat persetujuan tindakan medis tersebut, dan kemudian barulah dapat dilakukan suatu tindakan operasi.

Selain daripada hal diatas pasien yang mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri dapat juga datang dengan sendirinya tanpa harus pergi ke tempat praktek dokter terlebih dahulu, seperti: pada kasus kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Pada keadaan demikian, dokter juga harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk dapat mendiagnosa penyakit pasien. Kemudian barulah kepada pasien dapat dilakukan tindakan operasi dan tentu saja sebelumnya pasien atau keluarga terdekatnya menandatangani persetujuan tindakan medis.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka di dalam persetujuan tindakan medis terdapat dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis, hak dokter di satu pihak dan kewajiban pasien di lain pihak secara timbal balik. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Hak-hak pasien yang timbul karena adanya persetujuan tindakan medis yaitu :

1. Hak atas informasi yang jelas perihal penyakit yang dideritanya ²³⁾,
2. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang baik dan kontiniu,
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis sebaik-baiknya,
4. Hak untuk menolak pengobatan ²⁴⁾,
5. Hak untuk dirahasiakan mengenai penyakitnya,
6. Hak pasien untuk menggugat dan menuntut ²⁵⁾.

²³⁾ *Ibid.* hlm. 95-96

²⁴⁾ *Ibid.* hlm. 17-18

²⁵⁾ *Ibid.* hlm. 34

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis antara dokter dengan pasien dapat digolongkan ke dalam kontrak atau perjanjian berusaha sebaik mungkin (*inspanningverbintenis*) yang berbentuk perjanjian baku atau standar dan objeknya adalah pelayanan medis. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien, menunjukkan adanya hak dan kewajiban kepada para pihak yang harus dipertanggungjawabkan. Hak-hak dokter yang merupakan kewajiban bagi pasien telah berjalan sebagaimana mestinya, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan tindakan medis antara dokter dengan pasien yang menjalani operasi bedah tulang pada Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang telah terlaksana dengan baik.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya bahan yang diperlukan oleh dokter, seperti persediaan darah yang tidak mencukupi.
 - b. Pasien yang akan melakukan operasi bedah tulang terkadang harus menunggu selama beberapa saat, yang disebabkan karena keterlambatan dokter.

- c. Pasien merasa pengontrolan yang dilakukan oleh dokter pasca operasi masih kurang.
 - d. Sebagian kecil dari pasien merasa informasi yang diberikan oleh dokter kurang lengkap.
 - e. Kendala juga dapat berasal dari pasien sendiri, yaitu pasien tidak melaksanakan instruksi yang diberikan oleh dokter dengan tepat.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien apabila dokter bertindak tidak sesuai dengan Persetujuan Tindakan Medis, adalah sebagai berikut:
- a. Penyelesaian sengketa melalui Majelis Etik Kedokteran, yaitu:
 - 1. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)
 - 2. Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK)
 - b. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, yaitu:
 - 1. Peradilan Perdata
 - 2. Peradilan Pidana
 - c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

B. Saran

Sehubungan dengan luasnya tanggung jawab dokter dalam menjalankan operasi bedah tulang, haruslah dipupuk kesadaran yang tinggi dari dokter untuk lebih berhati-hati dan menyadari serta merasa bertanggung jawab atas tindakan atau akibat-akibat dari tindakan medis yang dilakukan dalam melaksanakan suatu operasi bedah tulang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Achadiat, C. M., 1996, *Pernik-pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter*, Widya Medika, Jakarta.
- Amir, A., 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara*, Widya Medika, Jakarta.
- Badruzaman. M. D., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Guwandi, J., 2003, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hanafiah, M. J. dan A. Amir., 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Hariyani, S., 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta.
- Koeswadji. H. H., 1998, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komalawati, V., 2002, *Peranan Informed Consent Dalam transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, CV. Muliastari, Jakarta.
- Nasution, B. J., 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Reksoprodjo, S., A.D. Pusponogoro, D. Kartono, E.U. Hutagalung, R. Sumardi, C. Luhfia, M. Ramli, K.B. Rachmat, M. Dachlan., 1995, *Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah*, Bagian Bedah Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Setiawan, R., 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti., 1998, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, PT. Intermasa, Jakarta.
- Tengker, F., 1999, *Buku tentang Perikatan*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung.